

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaqon gholidon* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah SWT dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta mewujudkan keluarga yang *sakkinah, mawaddah warahmah*.¹

Ulama Hanafiyah memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah yang dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari wanita, yang dimaksud memiliki disini adalah bukan makna yang hakiki. Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.²

Sedangkan menurut Ulama' Syafi'iyah, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *tajwiz* atau semakna dengan keduanya.

¹ M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara, 1996), hal. 14

² Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah, dan Kontrak dalam timbangan Al Qur'an dan As Sunnah*, terj. Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq 2010), hal. 10

Ulama' Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita Majusiyah, wanita ahli kitab melalui sebuah ikrar.³

Ulama' Hanabiyah berkata, akad pernikahan maksudnya adalah sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafadz nikah atau tajwis tau terjemahan (dalam bahasa lainya) yang dijadikan sebagai pedoman.⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah adalah perjanjian yang bersifat syar'i yang berdampak pada halalnya seorang laki-laki atau perempuan memperoleh kenikmatan dengan pasanganya berupa berhubungan badan dan cara lainya dalam bentuk yang di syari'atkan , dengan ikrar tertentu yang disengaja.⁵

B. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan itu sangat penting kedudukanya sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta yang sah, itulah sebab dianjurkan oleh Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menikah.⁶ Diantara dasar hukum dianjurkanya pernikahan adalah sebagai berikut :

³ Ibid., hal. 17

⁴ Ibid., hal. 18

⁵ Ibid., hal. 19

⁶ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, (Jakarta: PT Darul Falaq, 2010), hal. 97-98

1. Q.S. *Ar-Rum* ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷

2. Q.S. *An-Nur* ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁸

3. Q.S. *Yasin* ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya :”Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.⁹

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , (Solo: Tiga Serangkai, 2013), hal. 406

⁸ Ibid., hal. 354

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , (Solo: Tiga Serangkai, 2013), hal. 442

C. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam hal suatu acara pernikahan umpamanya syarat dan rukun pernikahan tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.¹⁰ Keduanya memiliki arti yang berbeda dari segi bahwa rukun adalah suatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsure yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.¹¹

1. Syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan itu sendiri, apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka pernikahnya itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban.¹²

Secara garis besar sahnya pernikahan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahinya itu berstatus sebagai mahramnya, dengan sebab apapun, yang mengaramkan pernikahan antara keduanya, baik itu bersifat

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 59

¹¹ Ibid., hal. 60

¹² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 49

sementara atau selamanya. Syarat kedua saksi yang mencakup hukum kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.¹³

Dalam permasalahan syarat pernikahan ulama' Fuqaha' berselisih pendapat, perselisihan itu terjadi karena perbedaan pola pikir dan dasar hukum yang beliau gunakan.

a. *Menurut Hanafiyah*, syarat pernikahan berkaitan dengan sighat, dua orang yang berakad (suami istri) dan persaksian, adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut :

1) Sighat (ijab qobul)

Ijab dan qobul dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Menggunakan redaksi-redaksi khusus yang mengandung ungkapan menikah, baik *sarih (inkah,tajwis) dan kinayah*.
- b) Ijab dan qobul berada dalam satu majelis
- c) Antara ijab dan qobul tidak ada perbedaan yang signifikan
- d) Ucapan sighat dapat didengar oleh ketua orang yang berakad yaitu wali dan mempelai pria
- e) Sighat pernikahan tidak mengisyaratka adanya batasan waktu, karena yang demikian adalah termasuk nikah *Mut'ah*.

2) Dua orang yang berakad (suami dan istri)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan adalah berakal, baliq, merdeka,

¹³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Goffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 405

calon istri halal untuk dinikahi, serta calon istri dan suami diketahui identitasnya.

3) Persaksian

Syarat-syarat saksi dalam pernikahan adalah berakal, baliq, merdeka, islam dan mampu mendengar sighat akad dari wali dan suami.

b. Menurut ulama' Syafi'iyah, syarat-syarat pernikahan berkaitan erat dengan sighat, wali, dua mempelai, dan saksi masing-masing dijelaskan dalam uraian berikut :¹⁴

1) Sighat

Beberapa syarat sah sighat pernikahan yaitu :

- a) Tidak ada ta'lik
- b) Tidak ada ta'kit
- c) Menggunakan kata *tajwis*, *inkah* atau *musytaq* dari keduanya.

2) Wali

Syarat-syarat wali dalam sebuah pernikahan adalah :

- a) Atas kemauan sendiri (tidak ada paksaan dari orang lain)
- b) Berjenis kelamin laki-laki
- c) Masih berstatus mahram dengan mempelai perempuan
- d) Baliq
- e) Berakal

¹⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal.67-68

- f) Adil
- g) Tidak dalam kendala atau kekuasaan seorang lain (*mahjur 'alaih*)
- h) Penglihatan masih normal
- i) Homogenitas agama
- j) Bukan budak**

3) Suami

Pernikahan seorang pria akan sah apabila memenuhi criteria-kriteria sebagai berikut :

- a) Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri baik dari garis apapun
- b) Tidak dipaksa
- c) Identitasnya jelas

4) Istri

Syarat-syarat calon istri adalah sebagai berikut :

- a) Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami
- b) Identitasnya jelas
- c) Terbebas dari hal-hal yang menghalanginya untuk menikah, seperti : mahram, telah bersuami, dalam keadaan masa iddah, dan lain sebagainya.

5) Dua saksi

Syarat-syarat bagi kedua saksi adalah sebagai berikut :

- a) Bukan dua orang hamba sahaya

- b) Bukan dua orang wanita
 - c) Bukan dua orang yang fasik
- c. Menurut *Hanabilah* syarat pernikahan dibagi menjadu lima, yaitu:¹⁵

1) Dua calon mempelai yang jelas

Artinya baik calon suami atau istri harus disebutkan nama atau sifat-sifat fisiknya dengan jelas supaya tidak terjadi kesalahfahaman dan kesamaran. Adapun redaksi akadnya menggunakan lafadz inkah, atau tajwis. Selain itu juga di syari'atkan antara ijab dan qobul tidak ada jeda waktu yang lama.

2) Pilihan dan rela

Orang yang telah dewasa dan berakal walaupun seorang budak, pabila berkeinginan untuk menikah, maka dia tidak boleh dipaksa siapapun. Dia memutuskan menikah atas kemauan hati nuraninya sendiri.

3) Wali

Dalam masalah wali, ulama' Hanabilah mensyaratkan tujuh perkara, yaitu laki-laki, berakal, baliq, merdeka, *It-Tifaq Ad-Din* (persamaan agama), cerdas, dan berkomitmen untuk berbuat terhadap perikahan.

¹⁵ Ibid.,

4) Persaksian

Syahadah (persaksian) dalam perkawinan akan dihukumi sah apabila datang dua pria muslim, baliq, berakal, adil, maupun berbicara dan mendengar dengan baik.

5) Calon istri terbebas dari hal yang menghalangi untuk menikah

d. Malikiyah, menurut *ulama' Malikiyah* seluruh rukun nikah juga termasuk syarat nikah. Masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai berikut :¹⁶

1) Sighat

Ijab Kabul harus berupa lafadz yang menunjukkan kata nikah, seperti *inkah* dan *tajwis* khusus lafadz hibah harus disertai penyebutan mas kawin. Antara ijab dan qobul juga tidak boleh ada sela waktu yang lama. Kecuali pernikahan yang diwasiatkan, artinya apabila ada seorang dengan si fulan, ucapan ini dianggap sah. Dan orang yang di beri wasiat tidak harus menjawabnya seketika itu. Selain dua syarat diatas, juga ada syarat lagi, yaitu tidak boleh ada batas waktu dan perkawinannya tidak boleh digantungkan dengan sebuah syarat.

2) Wali

Syarat-syarat pernikahan menurut Malikiyah, yaitu laki-laki, baliq, tidak dalam keadaan ihram, bukan nonmuslim, bukan orang yang bodoh, tidak fasik.

¹⁶ Ibid..,

3) Mahar

Dalam hal mahar di syaratkan berupa barang yang boleh dimiliki secara *syara'* dengan demikian arak, babi, anjing, bangkai, dan daging qurban tidak boleh dijadikan mahar untuk calon istri, namun jika itu terjadi, maka nikahnya akan rusak apabila belum *dhukul* dan harus memberikan mahar *misil* apabila melakukan jima'.

4) Persaksian

Malikiyah tidak mensyaratkan hadirnya dua orang saksi ketika terjadi akad nikah, yang demikian itu hukumnya sunah. Tapi hadirnya dua saksi ketika suami akan *dhukul* adalah wajib.

5) Suami istri

- a) Terbebas dari hal-hal yang menghalanginya untuk menikah, seperti dalam keadaan ihram
- b) Calo mempeleai perempuan tidak berstatus istri orang lain
- c) Calon istri tidak dalam keadaan bodoh
- d) Calon suami dan istri tidak ada hubungan mahram, baik nasab, *rada'* maupun *musaharah*

2. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama' sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas¹⁷ :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Islam hanya mengakui pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan.

¹⁸Allah SWT berfirman dalam surat *An- Nur ayat 32* :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."¹⁹

- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Wali adalah orang yang menyertai, mengatur, menguasai, memimpin, atau melindungi. Dalam perikahan, maksudnya adalah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang dibawah perlindungannya.²⁰

- c. Ada dua orang saksi

¹⁷ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 64-68

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 64

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 354

²⁰ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hal. 9

Akad pernikahan musti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.²¹

d. Sigat

Sigat akad nikah, yaitu ijab qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan di jawab oleh pengantin pria. Ijab adalah ucapan yang keluar lebih awal dari salah seorang yang melakukan akad, seperti ucapan ayah istri :”aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku fulanah”, sedangkan yang dimaksud dengan qobul adalah ucapan yang keluar setelah ijab dari salah seorang yang melakukan akad, seperti calon suami berkata kepada ayah calon istri setelah ijab:”aku terima pernikahan anak perempuanmu”; atau ayah calon istri berkata kepada suami setelah ijab;” aku telah nikahkan engkau dengan anak perempuanku fulanah”.²²

D. Larangan Pernikahan

Meskipun pernikahan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu pernikahan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu pernikahan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan pernikahan itu juga disebut larangan pernikahan.

²¹ Ibid., hal. 81-82

²² Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, (Jakarta: PT Darul Falaq, 2010), hal. 107

Larangan pernikahan dalam bahasa ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan. Yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki ataupun sebaliknya. Allah SWT berfirman dalam surat *An-Nisa'* ayat 22-24 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا

وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :”Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ

نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا

بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."²³

Secara garis besar dalam kedua ayat tersebut tertulis bahwa larangan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam *syara'* di bagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.²⁴ Pertama larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan pernikahan larangan dalam bentuk ini disebut mahram *muabbad*, kedua larangan pernikahan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika apabila keadaan dan waktu tertentu sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram *muaqqat*.²⁵

²³ Ibid., 82

²⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal 103

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 110

E. Mahram

1. Pengertian Mahram

Mahram adalah sebuah istilah yang berarti wanita yang haram untuk dinikahi. Mahram berasal dari kata makna haram, yaitu wanita yang haram untuk dinikahi. Sebenarnya antara keharaman menikahi seorang wanita dengan kaitanya bolehnya terlihat sebagai aurat ada hubungannya langsung dan tidak langsung.

Secara garis besar mahram menurut Prof. Dr. Abdul Rahman dalam bukunya yang berjudul *fiqh munakahat* adalah larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara'.

Di dalam Al Qur'an dijelaskan tentang tiga belas, atau kelompok yang tidak boleh dinikahi. Berdasarkan penyebabnya, ketiga belas orang atau kelompok ini dapat dibagi menjadi tiga golongan.

Pertama, golongan karena hubungan darah, wiladah (melahirkan), nasab atau keturunan; akibat hubungan genealogi, baik secara vertical atau secara horizontal. *Kedua*, golongan karena persusuan, baik yang menyusukan ataupun saudara sepersusuan. *Ketiga*, golongan karena pertalian perkawinan.

secara terperinci golongan tersebut sebagai berikut :

- a. Ibu, yang dimaksud disini juga perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan lurus keatas, baik dari jurusan ayah atau ibu.

- b. Anak perempuan adalah anak perempuan dalam garis keturunan lurus ke bawah, yaitu cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan.
- c. Saudara-saudara perempuan, seibu atau seayah, seayah saja maupun seibu saja.
- d. Saudara-saudara perempuan dari ayah ke atas atau ke bawah.
- e. Saudara-saudara perempuan dari ibu ke atas atau kebawah.
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak kakak atau anak adik.
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan, anak kakak atau anak adik.
- h. Ibu yang menyusui ketika ia masih kecil (ibu susu).
- i. Perempuan yang sepersusuan, (saudara susu), yaitu mereka yang masih kecil seibu denganya.
- j. Istri dari anak atau menantu.
- k. Anak tiri, dengan catatan telah menjalin hubungan biologis dengan ibunya, kalau belum terjadi hubungan biologis belum di anggap muhrim.
- l. Saudara perempuan dari istri, adik atau kakanya, bibi atau uwaknya.²⁶

²⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hal. 53

2. Macam-macam mahram

Menurut syara' larangan nikah di bagi menjadi dua yakni yang bersifat sementara dan bersifat abadi. Hubungan langsung adalah bila hubungannya seperti akibat hubungan faktor keluarga. Hubungan tidak langsung adalah karena faktor diri wanita tersebut. Misalnya seorang wanita yang sedang mempunyai suami, hukumnya haram dinikahi laki-laki lain. Juga wanita yang masih dalam masa *iddah*' talak dari suaminya. Atau wanita kafir non kittabiyah yaitu wanita yang agamanya menyebab berhala seperti Majusi, Hindu, Budha.²⁷

Hubungan mahram ini melahirkan beberapa konsekwensi, yaitu hubungan mahram yang bersifat permanen atau abadi, antara lain :

- a. Kebolehan Berkhalwat (berduaan)
- b. Kebolehan melihat sebagian dari aurat wanita mahram, seperti kepala rambut, tangan dan kaki.

Mahram yang bersifat abadi maksudnya adalah pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya meskipun apapun yang terjadi antara keduanya.

Seperti seorang ibu yang haram menikah dengan anak kandungnya sendiri. Seorang wanita yang haram menikah dengan ayahnya sendiri. Dan

²⁷Lukman Al Hakim, *Resep Keselamatan dan Kebahagiaan*, (Jakarta : Mawahib, 2018), hal. 23

apapun yang terjadi hubungan mahram ini bersifat abadi dan selamanya, tidak akan pernah berubah.²⁸

Dalil

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".²⁹

Al Qur'an telah menyebutkan sebagian dari wanita yang haram untuk

dinikahi, antara lain :

²⁸Hamad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 34

²⁹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2013), hal. 406

Dari ayat diatas dapat kita rinci ada beberapa kriteria yang haram dinikahi. Dan sekaligus menjadi orang yang boleh melihat bagian aurat tertentu dari wanita, mereka adalah

- a. Ibu kandung
- b. Anak-anakmu yang perempuan
- c. Saudara-saudaramu yang perempuan
- d. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan
- e. Saudara-saudara ibumu yang perempuan
- f. Anak-anak perempuan dari saudaramu laki-laki
- g. Anak-anak perempuan dari saudaramu perempuan
- h. Ibu-ibu yang menyusui kamu
- i. Saudara perempuan sepersusuan
- j. Ibu-ibu istrimu
- k. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri
- l. Istri-istri anak kandungmu

Para ulama membagi mahram yang bersifat abadi ini menjadi 3 kelompok berdasarkan penyebabnya, yaitu karena sebab hubungan nasab, karena hubungan pernikahan, dan karena hubungan persusuan.

a. Mahram Karena Nasab

Yang dimaksud mahram karena nasab adalah hubungan antara seorang perempuan dengan laki-laki masih satu nasab atau hubungan keluarga. Tetapi dalam syari'at Islam, tidak semua hubungan keluarga

itu terjadi kemahraman. Hanya hubungan tertentu saja yang hubungannya mahram, diluar apa yang diterapkan, maka tidak ada hubungan kemahraman.

1) Ibu kandung

Buat seorang laki-laki, wanita pertama kali menjadi mahram adalah ibu kandungnya sendiri. Maksudnya adalah ibu yang melahirkan dirinya, maka haram terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan ibu kandungnya sendiri. Hukum yang berlaku kepada ibunya ibu atau nenek, dan ibunya nenek keatas. Semua ikut dalam hukum ibu yang dilarang untuk dinikahi.

2) Anak wanita

Seorang laki-laki, anak anak kandung perempuan adalah wanita yang menjadi mahramnya, sehingga haram terjadi sebuah perkawinan antara mereka, dan anak perempuan dari anak perempuan (cucu) dan seterusnya kebawah.

3) Saudari kandung

Seorang laki-laki haram menikahi saudari kandung perempuannya. Yang dimaksud saudari kandungnya bisa saja adik atau kakak, keduanya sama kedudukannya yaitu sama-sama haram dinikahi. Baik posisinya sebagai saudari seayah seibu atau saudari seayah tidak seibu atau saudari seibu tidak seayah.

4) Saudari Ayah

Yang dimaksud saudari ayah adalah saudari ayah yang seayah seibu atau seayah tidak seibu atau seibu tidak seayah. Dari segi usia bisa saja lebih muda dari usia ayah (adiknya ayah) atau bisa lebih tua dari ayah (kakaknya ayah).

5) Saudari Ibu

Dalam istilah masyarakat Indonesia saudari ibu hampir sama sebutanya dengan saudari ayah.

6) Keponakan dari saudara laki-laki

Anak dari saudara laki-laki termasuk wanita yang haram dinikahi, dalam panggilan akrab kita mereka termasuk keponakan. Sedangkan menurut islam disebut *banatul akh*

7) Keponakan dari saudara wanita

Anak-anak wanita dari saudara wanita atau banatul ukh termasuk wanita yang haram dinikahi.³⁰

3. Pengertian Nasab

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu نَسَبٌ -

وَذَكَرَ نَسَبَهُ وَصَفَهُ نَسَبَ الرَّجُلِ, apabila terdapat kalimat نَسَبٌ - نَسَبًا

memberikan ciri ciri dan menyebutkan keturunannya. Kata nasab adalah

³⁰ Ibid., hal. 7

bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa nisab, di samping itu bentuk jamak dari nasab adalah ansab sebagaimana firman Allah SWT :

فَاءِ ذَانْفَحُ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya :”Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasabdi antara mereka pada hari itu,dan tidak ada pula mereka saling bertanya”. (Q.S Al Mu’minun (23):101)

Kata nasab juga disebutkan juga dalam surat Al Furqon (25) ayat 54 sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya :”Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”³¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kata nasab secara bahasa berarti keturunan atau kerabat. Bahkan secara tegas Su’di Abu Habib mengatakan bahwa arti nasab sama dengan kerabat. Namun demikian baik kata keturunan, kerabat, maupun nasab sendiri pada kenyataannya telah menjadi bahasa Indonesia resmi dan telah diakui.

Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* itu diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.³²

a. Mahram Karena Musharah (Perkawinan)

³¹Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Nikah*, (jakarta; AMZAH, 2012), hal. 27.

³²Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988),cet.pertama,hal. 609.

Penyebab kemahraman abadi kedua adalah mushaharah atau akibat pernikahan sehingga terjadi hubungan mertua-menantu atau orangtua tiri. Kemahraman bukan bersifat sementara, tetapi terjadi mahram yang sifatnya abadi.

Diantara wanita yang haram dinikahi karena sebab mushaharah ini adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ أَنْبَأْتُمُ الدِّينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".³³

Golongan-golongan yang dilarang nikah karena sebuah perkawinan yang disebut ayat di atas sebagai berikut.

³³ Departemen Agama RI..., hal. 406

1) Ibu dari Istri

Seorang laki-laki diharamkan selama-lamanya menikahi ibu dari istrinya, atau mertua perempuannya. Sifat kemahraman ini berlaku selama lamanya. Bahkan meskipun istrinya telah meninggal dunia atau telah putus ikatan tali perkawinan, akan tetapi mantan ibu mertua adalah wanita yang tetap haram dinikahnya.

2) Anak Wanita dari Istri (Anak Tiri)

Bila seorang laki-laki menikahi janda dan sudah punya anak maka laki-laki tersebut haram hukumnya menikahi anak dari janda tersebut (anak tiri). Kemahramannya bersifat selama-lamanya atau abadi meskipun sang istri telah meninggal atau putus tali perkawinan (cerai). Namun ada pengecualian apabila pernikahan dengan janda itu belum sampai terjadi hubungan suami istri, maka anak dari janda tersebut boleh untuk dinikahi.

3) Istri dari anak laki-laki (menantu)

Seorang laki-laki diharamkan menikahi seorang istri dari anak laki-lakinya (menantu). Dasar keharamannya adalah firman Allah SWT Surat An Nisa ayat 23

4) Istri dari Ayah (Ibu Tiri)

Sedangkan yang dimaksud istri dari ayah adalah tidak lain adalah ibu tiri. Para wanita yang dinikahi oleh ayah, maka haram bagi putranya untuk menikahi janda-janda dari ayahnya tersebut. Sebab kedudukan wanita itu adalah tidak lain dari seorang ibu,

meski hanya ibu tiri. Dan status ibu tiri sama halnya keharamannya menikahi dengan ibu kandung.

Dalil larangan menikahi ibu tiri adalah firman Allah SWT Surat An Nisa' ayat 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).³⁴

b. Mahram Karena Penyusuan

Semua ulama' sepakat mengenai keharaman menikahi seseorang yang memiliki hubungan sesusuan, tetapi berbeda pendapat dalam menentukan terjadinya hubungan sesusuan. Jumhur Ulama' berpendapat bahwa hubungan susuan dapat terjadi jika bayi yang menyusu berumur tidak lebih dari dua tahun, pendapat lain berasal dari ulama' Zahiriyah yang mengatakan bahwa sesusuan juga berlaku bagi anak berusia lebih dari dua tahun, bahkan yang sudah dewasa. Zahiriyah mendasarkan pendapatnya pada zahiriyah ayat dan keumumannya, sedangkan hadits mengenai batas usia dua tahun tidak cukup kuat membatasi keumuman nash.³⁵

Bila si anak telah berhenti menyusu sebelum dua tahun dan tidak memerlukan susu lagi, kemudian ia disusui maka menurut Imam

³⁴ Departemen Agama..., hal. 405

³⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam antara Fiqih Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 110

Malik hal tersebut tidak dapat menyebabkan persusuan, tapi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menyatakan hal tersebut menyebabkan terjadinya susuan dengan berdasar pada hadits tentang batas usia susuan dua tahun.³⁶

Dalam kadar susuan Imam Malik berpendapat bahwa hubungan susuan dapat terjadi tanpa melihat berapa banyak si anak menyusu, asal jelas sudah menyusu maka timbulah hubungan susuan. Jumhur Ulama' berpendapat bahwa hubungan susuan terjadi jika si bayi menyusu paling sedikit lima susuan.³⁷

Tidak semua penyusuan secara otomatis mengakibatkan kemahraman. Ada beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh para ulama':

1) Air susu wanita baligh

Demikian juga bila air susu itu dapat dari seorang laki-laki, atau wanita yang belum memungkinkan untuk punya anak, misalnya wanita yang belum baligh, maka para ulama' sepakat penyusuan seperti itu tidak menimbulkan kemahraman.

2) Sampainya air susu kedalam perut

Yang menjadi ukuran sebenarnya bukan bayi menghisap puting, melainkan bayi meminum air susu. Sehingga bila disusui tidak keluar air susunya, maka tidak termasuk dalam kategori penyusuan yang menimbulkan kemahraman.

³⁶ Ibid., hal. 111

³⁷ Ibid., hal. 112

Sebaliknya, meski air susu tidak dihisap langsung dari puting melinkandimasukan kedalam botol dan dihisap oleh sang bayi sehingga air susu itu masuk kedalam perut sang bayi maka hal itu termasuk persusuan.

3) Minimal lima kali penyusuan

Para ulama' sepakat apabila seorang bayi menyusui pada wanita yang sama sebanyak lima kali meskipun tidak berturut-turut maka itu menimbulkan kemahraman. Sebaliknya akalu baru sekali atau dua kali saja belum tentu mengakibatkan kemahraman.

4) Sampai Kenyang

Hitungan satu kali penyusuan bukanlah beberapa kali bayi menghisap atau menyedot air susu, namun yang dijadikan hitungan untuk satu kali penyusuan adalah bayi menyusui hingga kenyang. Biasanya kenyangnya itu ditandai dengan tidur pulasnya sang bayi.

5) Maksimal Dua Tahun

Hanya bayi yang belum berumur dua tahun saja yang menimbulkan kemahraman.Sedangkan bayi yang menyusui umurnya lebih dari dua tahun maka tidak menimbulkan kemahraman.

Jika di perinci hubungan susuan yang diharamkan adalah :

- 1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebaagai ibu bagi anak-anak yang disusui itu sehingga haram untuk dinikahi.
- 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yng pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui, suami dari ibu yang menyusui ini di pandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan pernikahan.
- 3) Bibi susuan, yakni saudara ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya.
- 4) Keponakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- 5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

c. Haram Dalam Makna Menikahi Semata

Selain itu, ada keadaan wanita tertentu yang menjadi haram dengan sendirinya untuk dinikahi, bukan disebabkan adanya hubungan seseorang denganya. Melainkan disebabkan oleh keadaan individu wanita itu sendiri. Keharaman ini bersifat *mu'qqat* atau sementara. Diantaranya :

- 1) Larangan karena adanya ikatan perkawinan

Islam melarang keras seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih bersuami sehingga menutup peluang terjadinya

poliandri. Ketentuan ini di tegaskan dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 24.

2) Larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa

Mengumpulkan dua orang bersaudara yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah menikahi dua orang perempuan bersaudara sekaligus dalam satu masa, larangan tersebut melahirkan ketentuan sebagai berikut:

Jika keduanya dinikahi sekaligus dengan satu akad, maka pernikahan dengan kedua perempuan tersebut menjadi batal. Jika pernikahan dilakukan secara berurutan, maka pernikahan yang pertama sah dan yang kedua batal.³⁸

Mengenai dua orang yang bersaudara kandung semua Ulama' Madzab sepakat tentang keharaman mengumpulkan keduanya. Akan tetapi mengenai dua orang yang berhubungan sebagai bibi dan keponakan para ulama' berbeda pendapat. Jumhur Ulama' berpendapat bahwa hukumnya haram mengumpulkan antara seseorang perempuan dengan bibi dari ayahnya maupun dari ibunya.

Semua ulama' madzab sepakat bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi saudara perempuan dari istri yang telah dicerainya dengan talak roj'i sampai masa iddahnya berakhir. Adapun jika talaknya adalah talak ba'in para ulama berbeda pendapat. Ulama'

³⁸ Ibid.,

Hanafiyah dan Hambaliyah mengatakan bahwa selama istri sedang masa iddah maka haram hukumnya seorang laki-laki menikahi saudara istrinya tersebut, baik berupa talak roj'i maupun talak ba'in. sedangkan ulama' Syi'ah, Maliki, dan Syafi'I berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi saudara dari istri yang telah ditalaknya, jika talaknya yang jatuh adalah talak ba'in baik sebelum masa iddah istri berakhir ataupun belum.³⁹

3) Wanita yang masih dalam masa *iddah*'

Perempuan yang di cerai atau ditinggal mati suaminya harus menahan diri dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Masa ini disebut masa iddah. Bagi perempuan yang diceraikan dalam masa haid, iddahnya adalah tiga kali suci dan yang tidak haid adalah tiga bulan, sedangkan yang cerai karena mati iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari sedangkan ditinggal mati dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan.⁴⁰

4) Istri yang telah ditalak tiga

Semua Ulama' Madzab sepakat bahwa seorang perempuan yang diceraikan dengan tiga talak oleh suaminya maka haram bagi

³⁹ Muhamad Jawad Al Muhgnyah, *Fiqih Lima Madzab*, (jakarta: kencana, 2001), hal. 479

⁴⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam antara Fiqih Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 110

suaminya tersebut menikahinya sebelum ada muhalil.⁴¹ Hal ini berdasarkan pada Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 230. .

5) Menikahi wanita pezina

Perzinaan adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan diluar ikatan pernikahan yang sah. Larangan pernikahan pezina samapai ia berhenti melakukannya dan bertaubat tertuang dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 3.⁴²

6) Larangan menikahi wanita non muslim

Semua Ulama' Madzab sepakat mengenai keharaman seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non uslim atau sebaliknya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal hukum seorang laki-laki muslim yang menikahi perempuan non muslim. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 5, empat madzab *Sunni* sepakat bahwa perempuan ahli kitab dari golongan Nasrani dan Yahudi halal bagi laki-laki muslim.

Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu :

1) Zina (perempuan pezina)

Yang dimaksud perempuan pezina disini ialah perempuan-perempuan tunasusila yang terang-terangan melakukan perzinaan dan menjadikanya sebagai profesi. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S

An Nur ayat 3 :

⁴¹ Muhamad Jawad Al Muhgnyiah, *Fiqih Lima Madzab*, (jakarta: kencana, 2001), hal. 453

⁴² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam antara Fiqih Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 129

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :”pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”. Q.S An Nur ayat 3.⁴³

Maksud dari ayat ini adalah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan orang pezina, demikian pula sebaliknya. Demikian itu karena Allah SWT, hanya memperbolehkan menikahi wanita yang terhormat (suci), baik itu dari perempuan mukminah atau perempuan ahli kitab. Demikian dengan laki-lakinya, mereka halal dinikahkan dengan syarat “muhsin (menjaga kehormatan) dan tidak bermaksud menjadikan wanita-wanita yang gundik” (Q.S Al Maidah ayat : 5).

2) Li’an (wanita yang haram dinikahi karena sumpah li’an)

Seorang suami yang menuduh istrinya zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami di haruskan disumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan mengucap bersedia menerima laknat Allah SWT, apabila tindakanya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan bebas dari hukuman zina. Apabila sumpah li’an terjadi antara sepasang suami dan istri, maka putuslah hubungan keduanya untuk selamanya. Keharaman didasarkan pada firman Allah SWT surat An Nur ayat 6-9 :

⁴³ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2013), hal. 64

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ
 الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
 الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya :*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada kali mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka persaksian orang itu ialah empat bersumpah dengan nama Allah SWT, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima ; bahwa lakanat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.*

*Istrinya di hindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima; bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar". Q.S An Nur ayat 6-9.*⁴⁴

Maksud ayat ini adalah orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan saksi empat orang, haruslah bersumpah dengan nama Allah SWT empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhnya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah SWT jika dia berdusta. Masalah ini dalam fiqih disebut sumpah li'an.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2013), hal. 65

F. Pengertian Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologi adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati masyarakat, maka kebiasaan itu menjadi adat.

Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh masyarakat Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurut adat berasal dari dua kata a dan dato, a berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.⁴⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.⁴⁶

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal.14

⁴⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal.56

kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.⁴⁷

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat, antara lain :

Van Vollenhoven bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Hindia Belanda dahulu.⁴⁸

Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legeslatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh orang yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁴⁹

Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku sertamerta dan di patuhi dengan sepenuh hati.⁵⁰

Dari pendapat beberapa ahli tersebut diatas bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungan sama lain, kebiasaan, atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan penguasa adat.

Selain tidak dikodifisikan ada pula beberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan sebagai berikut:

⁴⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/adat>, diakses pada tanggal 13 mei 2020 pukul 10.37 WIB

⁴⁸ Van Vallonhoven, *Penemuan Hukum Adat*,(Jakarta: Djambatan, 1987), hal. 6

⁴⁹ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*,(Bandung: Bandung University, 1989), hal.64-65

⁵⁰ Imam Sudiyat, *Azas-Azas Pengertian Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal.7

- a. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.

Hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang mendewakan adat dianggap sebagai kehendak dewa-dewa. Oleh karena itu, hukum adat masih berpegang teguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu kekal adanya.

- b. Hukum adat dapat berubah.

Perubahan yang dilakukan bukan menghapuskan peraturan-peraturan dengan lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian bertentangan dengan adat istiadat yang suci, akan tetapi perubahan itu terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silih berganti.

- c. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusan di kalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Keadaan demikian dapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.⁵¹

2. Berlakunya Hukum Adat

Pengakuan atas hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang dasar 1945 angka 1. Selain penjelasan UUD 1945 dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945

⁵¹ Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: MPAAM, 1990), hal.53

pada pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat besar artinya bagi hukum adat karena hukum adat justru mempunyai akar kepada kebudayaan, sehingga dapat mewujudkan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat Indonesia.⁵²

Batas berlakunya hukum adat terbatas berlaku pada lingkungan masyarakat adat tertentu, tidak ada hukum adat yang berlaku di seluruh masyarakat Indonesia. Hukum adat itu masih tetap berlaku selama masyarakat adat itu ada tetapi kekuatan berlakunya tergantung pada keadaan, waktu dan tempat.⁵³

Hukum adat dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis bentuk peraturan perundang-undangan, karena sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat atau dengan kata lain hukum adat itu hukum yang dinamis. Walaupun peradilan adat sudah tidak ada lagi, tetapi peradilan adat atau peradilan perdamaian desa tetap hidup dan diakui oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Sebenarnya sekalipun tidak ada undang-undang yang mengakuinya, namun dalam pergaulan masyarakat sehari-hari peradilan perdamaian itu tetap berjalan sesuai dengan kesadaran rakyat dan rasa keadilan yang dihayati rakyat.⁵⁴

⁵² Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal. 104

⁵³ *Ibid.*, hal. 11

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 12

3. Ruang Lingkup Hukum Adat

Soepomo menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang mengatur segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya.⁵⁵

I Made Widnyana menyebutkan ada lima sifat hukum adat. *Pertama*, menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata. *Kedua*, ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. *Ketiga*, membeda-bedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang terjadi dan latar belakang dan siapa pelakunya. *Keempat*, peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. *Kelima*, Tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada sipelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada

⁵⁵ Surojo Wionjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Agung Gunung), hal.228

masyarakat bersangkuta untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.⁵⁶

G. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata '*Urf* berasal dari kata *arafa*, *ya 'rifu*, sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" atau sesuatu yang dikenal.⁵⁷ Sedangkan secara bahasa '*urf* berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqih, '*urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum.⁵⁸

Arti '*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melakukannya. Dikalangan masyarakat '*urf* sering disebut dengan istilah adat.⁵⁹

2. Macam-Macam 'Urf

Penggolongan macam-macam adat atau '*urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaan, serta segi penelitiannya.

⁵⁶ I Made Widnyana, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*, (Denpasar: Universitas Udanaya, 1992), hal.5

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos, 1999), hal.363.

⁵⁸ Firdaus, *Ushul Fiqih metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal.97.

⁵⁹ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.128.

a). Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf* dibagi menjadi 2 bagian :

- 1). *'Urf Qaulli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.⁶⁰
- 2). *'Urf Fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.⁶¹

b). dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'Urf* jenis ini terbagi menjadi 2 :

- 1). *Al-'urf al-'aam* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua *'urf* yang telah dikenalkan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa.⁶²
- 2). *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain *'Urf khusus* adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.⁶³

c). Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi 2 yakni :

- 1) *'urf shahih*, yang dimaksud dengan *'urf shahih* yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur, conroh mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) saat hari raya.⁶⁴

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos, 1999), hal.366

⁶¹ Ibid.,hal.367

⁶² Firdaus, *Ushul Fiqih metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 98.

⁶³ Ibid.,

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 368.

'urf jenis ini tidak memandang apakah termasuk 'urf yang berlaku umum atau bahkan 'urf yang berlaku didaerah tertentu saja, yang berupa ucapan atau perbuatan, jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan *syara'* atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya leluhur yang telah ada.

2). *Urf fasid*, yang dimaksud dengan 'urf fasid yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaanya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun.⁶⁵

3. Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum

Dalam pengertian 'urf yang telah dikemukakan bahwa 'urf yang dapat diterima sebagai dalil *syara'* adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan nash ('urf *shahih*) saja, tentunya ini adalah menafikan 'urf yang fasid. Para ulama' banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama 'urf itu tidak bertentangan dengan syariat. Penerimaan para ulama tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam arti orang tersebut. Bahkan ulama menempatkan sebagai "syarat yang di syaratkan".

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan 'urf maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Para ulama' yang

⁶⁵ Ibid.,368

mengamalkan '*urf*' itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut, yaitu:

- a. '*Urf*' itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.⁶⁶

Syarat ini merupakan suatu yang mutlak ada pada '*urf*' yang *shahih* sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila '*urf*' itu mendatangkan kemadharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka '*urf*' yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

- b. '*Urf*' tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan '*urf*' atau dikalangan sebagian besar masyarakat.

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat.⁶⁷

- c. '*Urf*' yang dijadikan dasar sebagai penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian.

Menurut syarat ini, '*urf*' harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya '*urf*' yang datang kemudian tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya.⁶⁸

- d. '*Urf*' tidak bertentangan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁶⁹

Syarat ini memperkuat terwujudnya '*urf*' yang *shahih* karena bila '*urf*' bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara*' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf*' yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

⁶⁶ Firdaus, *Ushul Fiqih metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 105.

⁶⁷ Ibid., 106

⁶⁸ Ibid.,

⁶⁹ Ibid.,

H. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema hampir mirip seperti tema penulis, antara lain dilakukan oleh

- a. *Akhmad Khusnaeni* pada tahun 2005 UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan Di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman*. Penelitian ini berisi tentang tinjauan hukum Islam mengenai larangan kawin dengan semisanan di Dusun Palemsari.⁷⁰
- b. *M Irwansyah* pada tahun 2018 UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Pernikahan Dengan Kerabat Dekat Prespektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI*. Penelitian ini membahas tentang pernikahan dengan kerabat dekat menurut prespektif tafsir ilmi dari Kementerian Agama RI.⁷¹
- c. *Achmad Sutiyono* pada tahun 2011 UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Karena Walak (studi kasus di desa tambahagung Kecamatan Tambakromo kabupaten pati)*. Penelitian ini membahas tentang suatu larangan perkawinan karena walak menurut tinjauan hukum Islam.⁷²

⁷⁰Akhmad Khusnaeni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan Di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman*”, *Skripsi*, (Jogjakarta: UINSUKA, 2005), hal. 8

⁷¹ M Irwansyah, “*Pernikahan Dengan Kerabat Dekat Prespektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI*”, *Skripsi*, (Jogjakarta : UINSUKA, 2018), hal. 10

⁷² Achmad Sutiyono, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Karena Walak (studi kasus di desa tambahagung Kecamatan Tambakromo kabupaten pati)*”, *Skripsi*, (Jogjakarta : UINSUKA, 2011), hal. 12

Dengan demikian dari ketiga penelitian di atas ada perbedaan penelitian dan pembahasan yang saya teliti. Perbedaan ini terletak pada konsep mahram yang saya teliti. Belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Tradisi Larangan Nikah Saudara Tujuh Turunan Dalam Adat Desa Karangandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek*.